

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori Negara hukum mengajarkan bahwa hukum kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan Negara, oleh karena itu baik penguasa maupun rakyat bahkan Negara dalam sikap, tingkah laku dan

---

<sup>1</sup> Mardani M, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

perbuatannya harus sesuai dengan hukum.<sup>2</sup> Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan, sehingga hukum itu harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian pula halnya terhadap Penyalahgunaan Narkotika, hukum wajib diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan dan memberi manfaat bagi tegaknya supremasi hukum.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.<sup>3</sup> Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara : Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, hlm. 86

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>4</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>5</sup> *ibid*

Permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sejak lama telah menjadi hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, sebab korban terbesar dari Penyalahgunaan Narkotika adalah generasi muda. Permasalahan ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam beberapa tahun terakhir grafik Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terus meningkat, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan / atau pecandu Narkotika secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus peredaran Narkotika dengan banyak tertangkapnya bandar-bandar Narkotika Internasional.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika, didapat bahwa angka proyeksi penyalahguna Narkotika di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,77 % atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkotika pada kelompok usia 10-59 tahun.<sup>7</sup> Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila penyalahguna tersebut dilakukan proses hukum dan dikenakan hukuman penjara yang mengakibatkan penjara akan mengalami kelebihan kapasitas. Sedangkan jumlah narapidana dan tahanan kasus Narkotika di seluruh Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 91.561 orang dimana sebanyak 34.295 orang adalah narapidana dengan kategori

---

<sup>6</sup> Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, 2013, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, hlm 1.

<sup>7</sup> BNN RI, 2018, *Jurnal data Puslitdatin, Indonesia : Narkotika dalam angka tahun 2017, 2018*, hlm. 4

pengguna. Hal tersebut meningkat dari tahun 2016 dimana jumlah narapidana dan tahanan kasus Narkotika adalah sebanyak 81.506 orang dengan kategori pengguna sebanyak 28.437 orang.<sup>8</sup>

Melihat fenomena masalah Narkotika tersebut, merupakan sebuah ancaman yang serius bagi bangsa ini, untuk itu penegakan hukum tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi penjara dengan tujuan membuat jera tetapi juga perlu dipikirkan upaya pencegahan guna menanggulangi tindak pidana Narkotika yang semakin meningkat eskalasinya peredarannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika haruslah memperhatikan asas manfaat dalam penerapan hukumnya, maksudnya adalah bahwa dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan sisi kemanfaatan penerapan hukumnya yakni bagaimana pelaku Penyalahgunaan Narkotika ini bisa diterima kembali dimasyarakat dan sembuh dari ketergantungan obat terlarang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori pidanaan yakni Teori Tujuan/*Relatif*, para penganut teori ini memandang pidanaan sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>9</sup>

Dalam penanggulangan kejahatan ada berbagai sarana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 146

<sup>9</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 51

(*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).<sup>10</sup> Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Menitikberatkan pada tindakan *represif* pemberantasan/ pembalasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang, sedangkan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) lebih menitikberatkan pada tindakan preventif pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.<sup>11</sup> Efektivitas suatu pidana penjara juga dapat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.<sup>12</sup>

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the*

---

<sup>10</sup> Ratna WP, 2017, *loc.cit*

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Adiya Bakti, hlm. 74

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 214

*Control of Crime by Society*".<sup>13</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Berbagai kebijakan dari pemerintah lahir untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan memberantas Narkotika. Saat ini Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu tujuannya adalah untuk merespon mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, karena Undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Loc. Cit, hlm. 23

undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab berbagai aspek permasalahan Narkotika. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi Penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang –Undang tentang Narkotika ini.

Dalam Undang-undang Narkotika ini terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain pecandu Narkotika, penyalahguna Narkotika, korban Penyalahgunaan Narkotika, mantan pecandu Narkotika dan pasien. Pecandu Narkotika<sup>15</sup> diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>16</sup> Lalu, korban Penyalahgunaan Narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>17</sup> Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika dalam jumlah dan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>17</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 54

jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna Narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan Narkotika sebagai korban penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.<sup>18</sup>

Kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi, disamping dengan menggunakan teori-teori *represif* dan *preventif*. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para pengguna dan pecandu, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>19</sup>

Menurut perspektif *viktomologi*, terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban sehingga tidak patut dipidana. Menurut Ezzat Abdul Fateh “pendapat ini bisa didasarkan pada tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri”. Sedangkan dalam perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer menyatakan, “adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku

---

<sup>18</sup> Hatarto Pakpahan, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, <https://media.neliti.com/media/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-Narkotika.pdf>, hlm. 3, diakses pada tanggal 06 Agustus 2019.

<sup>19</sup> Siswanto. S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29

yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban”.<sup>20</sup>

Sementara menurut Sellin dan Wolfgang<sup>21</sup> “korban Penyalahgunaan narkoba merupakan “*mutual victimization*”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”. Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Pengaturan mengenai jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial selain diatur dalam Pasal 4 butir (d) Undang-undang Narkotika, juga ditegaskan dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sedangkan kewenangan untuk pemberian rehabilitasi

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan, hlm. 123

<sup>21</sup> Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 29

tersebut ada ditangan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Ayat (2) :

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu Narkotika dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu Narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya sendiri.

Dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkotika seperti diuraikan diatas, Mahkamah Agung mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu Narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan SEMA ini secara limitatif telah mengatur mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, dimana disebutkan terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, jumlah barang bukti pemakaian sehari sebanyak 1 (satu) gram untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu), dll,<sup>22</sup> juga dalam angka 3 huruf a ditegaskan bahwa :<sup>23</sup>

“Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.”

Kemudian dalam angka 4 juga di ditegaskan :<sup>24</sup>

“Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduaan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standardalam proses terapi dan rehabilitasi”.

Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapof Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau

---

<sup>22</sup>Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Penerapan hukuman pidana (penjara) bagi korban pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Salah satu bentuk pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial tersebut adalah melalui penerapan asesmen terpadu. Melalui asesmen terpadu, upaya *represif* penegakan hukum tetap terlaksana sekaligus tetap menjamin upaya *preventif* dengan mengidentifikasi penyalahguna menjadi seorang yang menderita kecanduan Narkotika serta langsung menempatkan tersangka penyalahguna dalam instalasi rehabilitasi selama menjalani proses penegakan hukumnya. Dengan penempatan penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial secara lebih dini dalam penegakan hukumnya, penyalahguna dapat terhindar dari interaksi yang lebih luas dengan jaringan peredaran narkotika yang saat ini telah merambah hingga ke dalam lapas. Dalam penegakan hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, Penerapan asesmen terpadu dimaksudkan sebagai upaya pembuktian bagi penyalahguna Narkotika mengenai sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika, dari mana asal mula Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan Narkotika.

Ketentuan mengenai Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut

Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11/Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Narkotika Nasional No. PERBER/01/ III/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Tujuan Peraturan bersama ini antara lain untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika; Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan/ atau rehabilitasi Sosial; Terlaksananya proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua MA No.01/PB/MA/III/2014. Menkumham No. 03 Tahun 2014, Menkes No. 11/Tahun 2014, Mensos No. 03 Tahun 2014, JA No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kapolri Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014.BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotik ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Berdasar Peraturan Bersama tersebut, BNN diberi wewenang untuk membentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat , tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/ kota. Tim asesmen terpadu terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba serta menilai tingkat kecanduannya terhadap narkoba yang digunakannya. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut digunakann sebagai kelengkapan berkas perkara, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti surat seperti *visum et repertum*, Hasil analisis tim asesmen terpadu akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahguna Narkoba, serta penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna Narkoba ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana pecandu Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan Pasal penyalahguna (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana

hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (*demand*) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (*supply*) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika.<sup>26</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.<sup>27</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pidana yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.<sup>28</sup>

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103.<sup>29</sup> Sedangkan apabila penyalahguna terbukti

---

<sup>26</sup> Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.87

<sup>27</sup> Algin Moenthe, tanpa tahun, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta, hlm.66

<sup>28</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194

<sup>29</sup> Lihat Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagai pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika.<sup>30</sup> Dan untuk menilai apakah penyalahguna Narkotika tersebut sebagai pecandu atau sebagai korban maka penyalahguna tersebut dilakukan proses Assesment Terpadu yang dilakukan oleh BNN yang didalamnya terdiri Tim Dokter dan Tim Hukum pada tingkat penyidikan.

Penempatan tersangka atau terdakwa sebagai pecandu Narkotika hasil rekomendasi asesmen terpadu kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan selama proses peradilan,<sup>31</sup> karena semua aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau hakim) disemua tingkat pemeriksaan mempunyai kewenangan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter (asesmen),<sup>32</sup> dan kewenangan penempatan tersebut terlebih dahulu haruslah mendapatkan penetapan dari hakim.<sup>33</sup> Hal itu sejalan dengan bunyi penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan dan/atau

---

<sup>30</sup> *Ibid* Pasal 127 ayat (3)

<sup>31</sup> Lihat Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

<sup>32</sup> *Ibid* Pasal 13 ayat (4)

<sup>33</sup> Lihat point 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau nara pidana dalam tindak pidana Narkotika sehingga perlu dilakukan program pengobatan, perawatan, dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi agar nantinya pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat kembali ke masyarakat dan kembali menjalani kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya.

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk penempatan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maupun jaminan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dalam UU Narkotika, namun dalam tataran prakteknya seringkali penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut, bahkan hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan proses asesmen terpadu ditungkat penyidikan, tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Data di Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 menunjukkan tidak satupun vonis rehabilitasi yang dijatuhkan kepada penyalahguna Narkotika. Jumlah terdakwa perkara Narkotika yang sudah mendapat vonis hakim pengadilan Negeri Padang sampai pada bulan Juli tahun 2019 adalah sebanyak 158 terdakwa, sedangkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 432 terdakwa, hal itu meningkat dibandingkan dari tahun 2017 yakni sebanyak 387 terdakwa, dan yang diputus dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pada tahun 2018

adalah sebanyak 129 terdakwa, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 103 terdakwa.<sup>34</sup>

Dari 129 terdakwa yang diputus di Pengadilan Negeri Padang dengan Pasal 127 UU Narkotika pada tahun 2018, ternyata hanya sebanyak 20 tersangka yang diajukan Asesmen oleh Penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat, Polresta Padang dan Polda Sumbar ke Tim Asesmen Terpadu di BNN Propinsi Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2017 yang diajukan Asesmen hanya sebanyak 10 tersangka. Walaupun sudah dilakukan Asesmen terhadap tersangka/ terdakwa pada tingkat penyidikan, namun tetap saja Hakim memutus pidana penjara terhadap penyalahguna Narkotika. Padahal UU Narkotika, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sendiri telah mengamanatkan untuk memberikan jaminan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika. Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Oleh

---

<sup>34</sup> Data perkara pada Kejaksaan Negeri Padang

karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.<sup>35</sup>

Efektifitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, bahwa sekalipun substansi hukumnya baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan tidak membedakan status pengedar atau pecandu Narkotika dapat menyebabkan timbulnya jaringan baru dalam peredaran gelap Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan. Bukan tidak mungkin, mereka yang tadinya hanya pecandu Narkotika, bisa terpengaruh menjadi seorang pengedar Narkotika jika dalam pemidanaannya atau tempat pemidanaannya tidak dibedakan. Pecandu Narkotika sebenarnya juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan atau adiksi dari pemakaian Narkotika. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika disatu sisi merupakan pelaku pidana dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, namun di sisi lain pelaku penyalahguna Narkotika juga merupakan korban dari tindak

---

<sup>35</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 100

pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pidana penjara masih menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh penegak hukum dibandingkan harus melalui proses penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka/ terdakwa atau terpidana penyalahguna kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu. Sebagaimana kasus dalam putusan perkara nomor 471/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, dengan terdakwa Abdul Sae Arief Pgl. Sae, dimana tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam proses penyidikan oleh Penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat, tersangka telah dilakukan proses asesmen dengan kesimpulan oleh Tim Dokter dan Tim hukum Assmen terpadu bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahguna Narkotika jenis THC/ Ganja dengan pola pemakaian Reguler/ Habitual serta tersangka tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan direkomendasikan

untuk dilakukan rehabilitasi medis, kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya pelaksanaan hasil rekomendasi tim asesmen terpadu pada semua tingkat peradilan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Bertolak dari latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penulisan hukum dengan judul : “Penerapan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di tingkat penyidikan dan penuntutan pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkotika pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di tingkat penyidikan dan penuntutan pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkotika pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang penegakan hukum tindak pidana Narkotika, khususnya dalam penerapan hasil rekomendasi asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana Narkotika khususnya dalam penerapan hasil rekomendasi asesmen terpadu terhadap penyalahguna Narkotika.
3. Memberikan masukan kepada legislatif dan eksekutif terkait dengan pentingnya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan Asesmen dalam tindak pidana narkoba cukup banyak diteliti dalam pelbagai penelitian Skripsi maupun Penelitian Tesis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkoba di tingkat penyidikan dan penuntutan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkoba yang telah mendapatkan rekomendasi asesmen terpadu.

Melalui penelusuran Penulis terhadap penelitian setingkat Tesis berkaitan dengan Penerapan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkoba, baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring Penulis meyakini bahwa penelitian Tesis yang berkaitan dengan Kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pelbagai penelitian Tesis dengan tema Penerapan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkoba dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti :

1. Penelitian R. Ari Sulistyawan, dengan judul Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Temanggung, Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Penelitian ini, pada prinsipnya membahas mengenai latar belakang lahirnya peraturan bersama tentang

penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, implementasi peraturan bersama diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan assesmen terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Penelitian Rama Manggala Utama Putra, dengan judul Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba, Pasca Sarjana Universitas Lampung, Penelitian ini, pada prinsipnya membahas mengenai penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, serta hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Membahas kerangka teori, sama halnya membahas tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.<sup>36</sup> Teori-teori yang relevan dan berhubungan serta sesuai untuk digunakan membahas dan mengkaji permasalahan yang disajikan menurut persepsi penulis adalah :

#### **a) Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh

---

<sup>36</sup> Sabian Utsman, 2014, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 52

setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana oleh para aparat penegak hukum. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

---

<sup>37</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>39</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>40</sup>:

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka

---

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3) Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum yang ideal tentunya harus mengedepankan tercapainya ketiga tujuan hukum, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sulit terlaksana. Karena, seringkali terjadi benturan antara keadilan dengan kepastian hukum atau antara kepastian hukum dengan kemanfaatannya bahkan antara keadilan dengan kemanfaatan hukumnya. Begitupun dalam penerapan asesmen terpadu, pelaksanaan asesmen terpadu diharapkan bertujuan agar kepastian hukum tetap terjaga dan terlaksana sekaligus keadilan bagi penyalahguna dapat diberikan dengan memberikan kesempatan

untuk diasesmen kepada penyalah guna narkoba. Kemudian, asesmen terpadu juga memberikan kemanfaatan dengan lebih dini kepada penyalahguna dengan menempatkan penyalah guna narkoba tersebut kedalam lembaga rehabilitasi, maka efek *adiksi* (kecanduan) seorang penyalahguna dapat segera ditanggulangi, sehingga mempermudah penyalahguna untuk segera lepas dari ketergantungan narkoba.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>41</sup>

Dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparaturnya hukum serta sarana dan prasarana

---

<sup>41</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 20 Juli 2020 pada pukul 22.09

hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.<sup>42</sup>

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Sementara itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.<sup>44</sup> Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), disingkat SPP, dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk

---

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakkan hukum itu sendiri. Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakkan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>45</sup>

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai dari beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan, proses tersebut dimulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan tersebut dijalankan oleh penegak hukum yakni penyidikan, tuntutan jaksa hingga vonis hakim. Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan-ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## b) Teori Relatif

Dalam hukum pidana saat ini berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).<sup>46</sup> Dalam teori relatif ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori ini mengajarkan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat jahat) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>47</sup> Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan

---

<sup>46</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung PT. Refika Aditama, hlm. 21

<sup>47</sup> Muladi, Barda Nawawi Arif, *loc.cit*, hlm.16

tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).<sup>48</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori relatif (*deterrence/utilitarian*), bahwa teori relatif (*deterrence/utilitarian*) membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>49</sup> Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).<sup>50</sup>

Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori relatif menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan

---

<sup>48</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 69.

<sup>49</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 61

<sup>50</sup> Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 56.

kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>51</sup> menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*).<sup>52</sup> Teori *Social defence* berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu.<sup>53</sup>

1. Konsepsi radikal (*ekstrim*), dan
2. Konsepsi yang moderat (*reformist*)

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, "hukum perlindungan sosial" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai

---

<sup>51</sup> Herbert L. Packer, 1983, *The Dilemma of Punishment*, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4-7

<sup>52</sup> Muladi, Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.16.

<sup>53</sup> Muladi, Barda Nawawi Arif, *op.cit*, hlm. 35-38

dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan moderat :<sup>54</sup>

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan biasa dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Sehingga bertujuan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>55</sup> Sedangkan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>56</sup> Selain itu, terdapat beberapa tujuan pemidanaan menurut teori relatif, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan,

---

<sup>54</sup> Marc Ancel, 1965, *Social Defence A Modern Aproach to Criminal Problems*, London, Routlegde & Kegan Paul, hlm. 209

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>56</sup> *Ibid*

- b. Menakut – nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Berdasarkan tujuan pemidanaan dari teori relatif tersebut, sesuai teori yang penulis pakai dalam penulisan ini, bahwa penjatuan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika memiliki tujuan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan para pengguna Narkotika melakukan suatu tindak kejahatan merusak dirinya sendiri dengan memasukkan zat-zat adiktif yang pada akhirnya menimbulkan efek ketergantungan dan bila tidak diobati dapat membahayakan jiwa si pemakai.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep –konsep khusus yang mempunyai arti–arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>57</sup> Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai batasan dari penelitian ini adalah :

### a) Penerapan

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau pemanfaatan perihal mempraktikan. Penerapan berasal dari kata dasar terap, yang artinya sama dengan praktik.<sup>58</sup> Apabila kata penerapan dikaitkan dengan

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 132

<sup>58</sup> Baca, Ebta Setiawan, 2016, <http://kbbi.web.id>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa), diakses 18 September 2019

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maksudnya adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau mempratikkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **b) Asesmen**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Asesmen adalah proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan dan potensi klien serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien. Sedangkan menurut pendapat ahli Bomstein dan Kazdin memiliki definisi kegiatan mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, memilih dan mendisain program treatment, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus serta mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi.<sup>59</sup> Dalam hal ini asesmen dilakukan terhadap penyalahguna Narkotika untuk melihat dan menilai tingkat kecanduan penggunaan Narkotika oleh tersangka atau terdakwa yang dihadapkan kepada proses hukum.

#### **c) Narkotika**

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>59</sup> <http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/> diakses pada hari Selasa, 25 Februari 2020 jam 16.10 WIB.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis Narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yaitu :

- a. Narkotika golongan I : dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II : adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III : adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

#### d) Penyalah Guna Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>60</sup> Metode dalam penelitian ini Yuridis Normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan,

---

<sup>60</sup> F.Sugeng Istanto, 2005, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, hlm. 29

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>61</sup> Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*).

## 2. Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.<sup>62</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*).

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah ;

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,<sup>63</sup>: antara lain :

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang

---

<sup>61</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 34.

<sup>62</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56; C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm. 151.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 141

Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi;

7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

Selain itu juga mengkaji Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>64</sup> Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

---

<sup>64</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 296

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>65</sup> seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.<sup>66</sup>

### 4. Analisis Data

Pengolahan data adalah “kegiatan mengumpulkan data sehingga siap untuk dianalisis”.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan melakukan deskriptif-analitis, evaluatif argumentatif dan interpretatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, yakni melakukan evaluasi terhadap norma hukum dalam peraturan hukum pidana positif”.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *opcit*, hlm. 61

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktek*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

<sup>68</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.134.